

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang yang memerlukan anggaran yang cukup besar tiap tahunnya untuk melakukan pengembangan nasional. Semakin besar pengeluaran yang dikeluarkan dalam melakukan pembangunan, maka semakin besar pula penerimaan yang harus dibutuhkan oleh pemerintah. Sumber penerimaan negara dibagi menjadi 2 sumber utama yaitu sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri. Sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri dapat dibedakan menjadi (3) tiga yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan pajak, dan hibah.

Salah satu sumber yang berpotensi besar menambah penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara berdasarkan undang - undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. Adanya pajak menyebabkan dua situasi: pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Sutedi,

2011).Penerimaan ditingkatkan dengan perluasan basis pajak dan datayang akurat mengenai potensi pajak yang dapat digali secara mendalam.Semakin bertambahnya waktu, keberadaan pajak dirasa semakin penting karena digunakan sebagai pembiayaan pembangunan Negara, sehingga setiap tahun pemerintah menetapkan target kepatuhan wajib pajak semakin ditingkatkan.

Usaha meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan agar penerimaan pajak maksimal antara lain adalah dengan eksentifikasi dan intesifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan mencari wajib pajak baru. Upaya lain dari meningkatkan penerimaan pajak yaitu reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Sejak saat ini, Negara Indonesia sudah mulai menganut *selfassesment system* dimana para wajib pajak berhak untuk menghitung sendiriberapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan.Kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal terlihat dari observasi awal yang dilakukan di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga oleh Peneliti sebelumnya menemukan bahwa

pelayanan petugas pajak yang memadai tidak diikuti dengan kepatuhan wajib pajak yang maksimal.

Menurut kepala seksi humas kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Mariyaldi, mengatakan penerimaan sector pajak dari provinsi Riau dan kepulauan Riau meningkat 20 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini ditopang oleh beberapa sector bisnis, realisasi pajak di sector migas ada kecenderungan terjadi lonjakan sehingga berimplikasi kenaikan pendapatan pajak. Tahun 2013 lalu kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau dan Kepulauan Riau, memperoleh Rp. 14,72 Triliun, atau 92 persen dari target yang ditetapkan senilai Rp.16 Triliun, sedangkan tahun ini ditargetkan sebesar Rp.18 Triliun ([www.rri.co.id](http://www.rri.co.id)).

Dengan sistem pemungutan pajak saat ini yaitu *Self Assesment System*. keberhasilan dari sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak, yang mana kepatuhan membayar pajak termasuk didalamnya. Kepatuhan pajak adalah wajib pajak memenuhi kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan , investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Utami,dkk:2012).

Persepsi efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahluzy dan Agustina (2014) dan Ramadiansyah, dkk (2014), persepsi dan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemampuan pajak. Wajib pajak menganggap sistem perpajakan yang dibuat oleh kantor pajak atau Dirjen pajak memiliki keefektifan dalam membantu dan meringankan wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak.

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai *stimulus* yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut Fikriningrum (2012). Kesadaran wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan,

ketidapengertian masyarakat tentang apa dan bagaimana pajak, serta ribet dalam menghitung dan melaporkannya. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, ta'at dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai disitu justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakannya, terutama terhadap materi kebijakan dibidang perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ristra (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Namun hasil temuan berbeda yang dikemukakan oleh nurlis dan kamil (2015) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi - Sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan Sutedi (2011:221). Dengan demikian, diharapkan agar Wajib pajak

akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Tryana (2013) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak. Hal ini diperkuat oleh Ngadiman dan Huslin (2015) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Namun berbeda dengan Iva (2012) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini ingin menguji kembali **“Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemampuan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak wajib pajak orang pribadi?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah efektifitas sitem perpajakan berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.
- b. Untuk mengetahui apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.
- c. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di bagi kedalam dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

##### **1. Kegunaan teoritis**

Dari penelitian ini, harapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu

pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan serta pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

## **2. Kegunaan praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemampuan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, Serta diperolehnya manfaat dari pengalaman peneliti.

### **b. Bagi Pembaca**

Sebagai sumber untuk menambah wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya tentang kemampuan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

### 3. Bagi KPP PratamaKebayoran BaruIII

Sebagai bahan referensi dan pembanding atau dasar penelitian lebih lanjut berkaitan dengan tema penelitian ini bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.

